



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 41 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KABUPATEN ACEH JAYA SEMESTER PERTAMA DAN  
PROGNOSIS UNTUK 6 (ENAM) BULAN BERIKUTNYA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 153 Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Semester Pertama dan Prognosis Untuk 6 (Enam) Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
  23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual



SM



- pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1752);
  27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
  29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  30. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11);
  31. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 33);
  32. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 7);
  33. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);
  34. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2);
  35. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2014 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 27 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 15);
  36. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 108 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 108);
  37. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 109 Tahun 2018 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 109);
  38. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2021 (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2020 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 58 Tahun 2020 tentang



Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh  
Jaya Tahun Anggaran 2021(Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun  
2021 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA TENTANG PERTANGGUNG  
JAWABAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN  
ACEH JAYA SEMESTER PERTAMA DAN PROGNOSIS UNTUK 6  
(ENAM) BULAN BERIKUTNYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Semester Pertama berupa laporan keuangan memuat:
  - a. laporan realisasi anggaran semester pertama APBK dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
  - b. penjabaran laporan realisasi anggaran semester pertama;
  - c. laporan arus kas; dan
  - d. penjelasan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran semester pertama APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp.398.142.770.762,25
b. belanja	Rp.271.226.029.791,97
surplus/(defisit)	<u>Rp.126.916.740.970,28</u>
c. pembiayaan	
- penerimaan pembiayaan	Rp. 53.374.490.949,34
- pengeluaran pembiayaan	Rp. 2.500.000.000,00
pembiayaan Neto	<u>Rp. 50.874.490.949,34</u>

Pasal 3

Penjabaran laporan realisasi anggaran semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

1. selisih realisasi pendapatan dengan anggarannya sejumlah Rp (537.467.223.124,75) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. realisasi pendapatan Rp. 398.142.770.762,25
  - b. anggaran pendapatan Rp. 935.609.993.887,00
  - selisih lebih/(kurang) Rp. (537.467.223.124,75)
2. selisih realisasi belanja dengan anggarannya sejumlah Rp (699.977.619.860,03) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. realisasi belanja Rp. 271.226.029.791,97
  - b. anggaran belanja Rp. 971.203.649.652,00
  - selisih lebih/(kurang) Rp. (699.977.619.860,03)
3. selisih realisasi surplus/(defisit) dengan anggarannya sejumlah Rp91.323.085.205,28 dengan rincian sebagai berikut:



a. realisasi surplus/(defisit)	Rp.	126.916.740.970,28
b. anggaran surplus/(defisit)	Rp.	<u>(35.593.655.765,00)</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	91.323.085.205,28
4. selisih realisasi penerimaan pembiayaan dengan anggarannya sejumlah Rp15.280.835.184,34 dengan rincian sebagai berikut:		
a. realisasi penerimaan pembiayaan	Rp.	53.374.490.949,34
b. anggaran penerimaan pembiayaan	Rp.	<u>38.093.655.765,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	15.280.835.184,34
5. selisih realisasi pengeluaran pembiayaan dengan anggarannya sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut:		
a. realisasi pengeluaran pembiayaan	Rp.	2.500.000.000,00
b. anggaran pengeluaran pembiayaan	Rp.	<u>2.500.000.000,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	0,00
6. selisih realisasi pembiayaan neto dengan anggarannya sejumlah Rp15.280.835.184,34 dengan rincian sebagai berikut:		
a. realisasi pembiayaan neto	Rp.	50.874.490.949,34
b. anggaran pembiayaan neto	Rp.	<u>35.593.655.765,00</u>
selisih lebih/(kurang)	Rp.	15.280.835.184,34

#### Pasal 4

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang terakhir sampai dengan 30 Juni 2021 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2021	Rp.	53.386.118.111,34
b. arus kas dari aktifitas operasi	Rp.	146.128.838.065,15
c. arus kas dari aktifitas investasi aset	Rp.	(21.712.097.094,87)
d. arus kas dari aktifitas pembiayaan	Rp.	0,00
e. arus kas dari aktifitas transitoris	Rp.	(6.007.903,00)
f. saldo kas akhir di kas daerah per 30 Juni 2021	Rp.	177.796.851.178,62
g. saldo kas per 30 Juni 2021 di bendahara pengeluaran	Rp.	0,00
h. saldo kas akhir per 30 Juni 2021	Rp.	177.796.851.178,62

#### Pasal 5

Penjelasan atas laporan keuangan semester pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d memuat informasi secara kuantitatif maupun kualitatif atas keuangan semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

#### Pasal 6

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Jaya Semester Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Laporan realisasi anggaran semester pertama APBK Aceh Jaya dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya;
- Lampiran II : Penjabaran laporan realisasi anggaran semester pertama;
- Lampiran III : Laporan Arus Kas;
- Lampiran IV : Penjelasan atas laporan keuangan; dan




Lampiran V : Laporan realisasi semester pertama dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK).

Pasal 7


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 30 Juli 2021 M  
20 Dzulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH JAYA,  
  
T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang  
pada tanggal 30 Juli 2021 M  
20 Dzulhijjah 1442 H

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH JAYA,



MUSTAFA

